

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN UPAH GURU
HONORER DI SDN NGEMBEH 2 KECAMATAN DLANGGU
KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

NADZI FATUN NUR KHOIRIYAH

NIM. C92218160



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadzi Fatun Nur Khoiriyah
NIM : C92218160
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tindakan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap
Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di SD
Negeri Ngembch 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten
Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Nadzi Fatun Nur Khoiriyah

C92218160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi Nadzi Fatun Nur Kholriyah, C92218160 dengan Judul dan rumusan masalah diatas.

Surabaya, 18 September 2021
Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, M.Ag

NIP : 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nadzi Fatun Nur Khoiriyah NIM C92218160 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II




Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP. 19730221009122001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Januari 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadzi Fatun Nur Khoiriyah
NIM : C02218160
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : nadhif042000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP MEKANISME
PEMBAYARAN UPAH GURU HONORER DI SDN NGEMBEH 2
KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2022
Penulis

Nadzi Fatun Nur Khoiriyah

Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai Upah. Perbedaan penelitian yaitu terletak pada pisau analisis, objek, dan tempat penelitian.

Kedua, pada penelitian yang ditulis oleh Delia Rahma Nafisa, (Skripsi, 2021) dengan judul “Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honoror di Masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bos Reguler (Studi Kasus di Desa ponggok kecamatan ponggok Kabupaten Blitar)”. Membahas tentang mekanisme pembayaran upah dengan menggunakan analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bos Reguler. Persamaan penelitian Delia dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang mekanisme upah. Perbedaannya terletak pada pisau analisis nya.

Ketiga, pada penelitian yang ditulis oleh Arif Setiawan, (Skripsi,2016) dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Honoror di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pontianak”. Membahas tentang penggajian tenaga honoror mengacu pada Permenkeu Nomor 65/PMK.02.2015/ tentang Standar Biaya Masukan tahun 2016 dan Sk Gubernur Nomor 827/Disnakertrans/ 2015 tentang UMP. Persamaan penelitian Arif dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pembayaran Gaji. Perbedaannya terletak pada analisis peraturan dan subjeknya.

Keempat, pada penelitian yang ditulis oleh Diki Setiawan, (Jurnal Krisna Law, 2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Surat Perjanjian Kontrak Kerja No.008/ SPKK.1137/Disdamkar.Set)”. Membahas tentang legalitas pegawai honorer di dinas pemadam kebakaran di kota bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pegawai honorer berdasarkan UU ketenagakerjaan. Perbedaannya terletak pada objeknya.

Kelima, pada penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rifai, (Jurnal Unizar Law Review, 2019) dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan dengan Honorer Sekolah Negeri di tinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Membahas tentang hak-hak bekerja guru honorer dan guru yayasan. Persamaan penelitian Rifai dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai guru honorer dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahan.

Dari pokok bahasan penelitian sebelumnya yang telah penulis paparkan di atas, maka ada perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Mekanisme Pembayaran Upah Guru Honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini nanti akan membahas tentang mekanisme pembayaran guru honorer berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13

Di dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa mengenai adanya hubungan perjanjian kerja telah di atur dalam Undang-undang tersebut yang mana pembuatan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja meliputi adanya syarat, hak, kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵¹ Mengenai hal tersebut maka guru honorer mempunyai hak atas pekerjaan yang dilakukan namun tidak mendapatkan pesangon. Guru honorer hanya mendapatkan upah atas pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pekerja honorer mempunyai hak untuk mengambil jatah cuti sebanyak 12 kali dalam jangka waktu setahun. Selain itu pekerja honorer akan mendapatkan uang tunjangan seperti tunjangan saat hari raya dan pemutusan hubungan kerja sebelum waktunya habis.

Mengenai tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci tentang sebelum, selama dan sesudah berakhirnya kontrak kerja. Dalam hal ini aturan tersebut tidak membahas mengenai tenaga honorer secara rinci. Namun jika dikaitkan dengan Undang-undang tersebut, maka tenaga guru honorer dapat di sebut dengan tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Yang mana guru honorer melakukan kewajiban atas pekerjaannya dan berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja.

⁵¹ Halimatusadiah dan Dhoni Yusra, "Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya," *Lex Journalica* Vol 12 No (2015), 130.

Dalam melakukan suatu akad *ijārah* tentunya terdapat rukun dan syarat serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya menjadi sah. Tujuan dari terpenuhinya rukun dan syarat *ijārah* dan rukun supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Praktik pembayaran upah di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto termasuk dalam akad *ijārah*. Dimana *ijārah* sangat berkaitan erat dengan sistem upah mengupah.

Berbicara tentang rukun *ijārah* yang pertama yaitu *‘Āqidayn.. ‘Āqidayn* merupakan pihak atau pelaku yang terlibat dalam akad *ijārah* . Pihak tersebut terdiri dari *mu’jir* dan *musta’jir*. Dalam penelitian ini yang menjadi pelaku *ijārah* adalah kepala sekolah dan guru honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Kemudian rukun *ijārah* yang kedua yaitu *ṣighat*. *ṣighat* adalah ijab qobul yang dibuat oleh pelaku *ijārah* berupa kesepakatan. Dalam penelitian ini kesepakatan dibuat oleh secara lisan kepala sekolah dengan guru honorer di SDN Ngembah 2. Dimana kesepakatan tersebut berisi tentang tentang upah dan ketentuan waktu mengajar. Mengenai ketentuan waktu mengajar telah ditetapkan dari pukul 7.30 WIB sampai pukul 12.30. Namun terdapat beberapa guru honorer yang sering diberi amanat untuk mengisi jam tambahan pelajaran diluar ketentuan jam mengajarnya. Seperti mengisi kelas yang guru walinya berhalangan hadir, ketika guru PNS rapat, dan mengisi jam tambahan berupa les.

Selanjutnya rukun yang ketiga ada *ujrah* atau upah. Upah merupakan imbalan atas suatu pekerjaan/jasa seseorang yang telah dilakukan. Di SDN Ngembah 2 pemberian upah kepada guru honorer berbeda-beda. Hal ini tergantung pada posisi yang didudukinya. Untuk upah guru honorer wali kelas dan guru honorer mata pelajaran sebesar Rp600.000,00 perbulan sedangkan untuk guru honorer yang membantu di kelas sebesar Rp300.000,00 perbulan. Meskipun guru honorer sering diberi amanat untuk mengisi jam tambahan mengajar, namun upah yang didapatkan tidak ada penambahan.

Lalu rukun yang keempat adalah manfaat. Manfaat merupakan sesuatu yang diberikan kepada penyewa berupa manfaat barang atau jasa. Pada penelitian ini manfaat yang diberikan oleh guru honorer di SDN Ngembah 2 berupa ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran untuk pemahaman siswa terhadap teori yang diajarkan.

Selain rukun, dalam melakukan akad *ijārah* juga harus memenuhi syarat-syaratnya seperti orang yang melakukan akad haruslah berakal dan *mumayyiz*, adanya keridhaan kedua belah pihak, objek akad merupakan sesuatu yang halal, jelas dan dapat diketahui.

Berdasarkan pada tinjauan hukum Islam mengenai mekanisme pembayaran upah guru honorer di SDN Ngembah 2 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, rukun dan syarat *ijārah* telah terpenuhi dan sah meskipun ada beberapa rukun yang tidak sesuai.

Pembayaran upah di SDN Ngembah 2 dibayarkan setiap satu bulan sekali antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Namun meskipun telah ditentukan batas tanggal pembayarannya pernah 3 kali terjadi keterlambatan. Selain itu upah yang diterima guru honorer jumlahnya sedikit. Untuk guru honorer yang mengajar mata pelajaran tertentu dan guru honorer wali kelas mendapatkan upah Rp600.000,00 perbulan. Sedangkan untuk guru honorer yang membantu guru wali kelas mendapatkan upah Rp300.000,00 perbulan. Jumlah nominal upah yang di terima oleh guru honorer dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat menyebabkan kesejahteraan guru honorer tidak terpenuhi. Selain itu 3 kali pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah guru honorer. Penyebab keterlambatan pembayaran akibat dari banyaknya kesibukan bendahara sekolah.

Guru honorer merupakan tenaga kerja dalam bidang pendidikan. Sebagai tenaga kerja pendidikan guru honorer mempunyai hak untuk memperoleh upah yang layak dan tepat waktu meskipun upah yang akan didapatkan tidak sebanyak guru PNS dan buruh pabrik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang mekanisme pembayaran upah di SDN Ngembah 2 ternyata tidak sesuai dengan pasal 78 dan 88 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

